

**RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM-DESA)  
DESA LEPANG TENGAH TAHUN 2021- 2027**



**PEMERINTAH DESA LEPANG TENGAH  
KECAMATAN SUNKAI JAYA - LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021-2027**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2021 – 2027**



**“TERWUJUDNYA DESA LEPANG TENGAH  
YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

## KATA PENGANTAR

Surat sambutan ini kepada para SWT Atas pelaksanaan Penyusunan dokumen perencanaan Desa Melalui Proses Penggalian Gagasan di Setiap Dusun dan Kelompok Sampai dengan Masyarakat desa sehingga terselesaikannya Buku RPJM-Des. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Kepala desa, Sekretaris desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota RWI dan Perangkat Desa Lembang Tengah Berhasil merumuskan dan menyepakati Dokumen RPJM-Des.

RPJM-Des adalah bagian dari Perencanaan seluruh Warga Masyarakat desa Lembang Tengah yang mengintegrasikan Perbaikan Daerah yang Lebih Baik di segala bidang. Inti dari RPJM-Des ini adalah untuk Visi dan Misi Kepala Desa Yang Secara Konvensional di anggap sebagai anggot-anggot Kepala Desa agar direalisasikan ketika di mulai dengan perencanaan yang matang dan disertai Kerja keras dan Usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam Penyusunannya telah Melalui Proses yang panjang dan melibatkan banyak orang, semua dengan formula partisipatif yang mengedepankan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Walaupun banyak sekurangnya dalam penyusunan dokumen RPJM-Des tapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan Masyarakat karena disusun dengan metode angket, forum, wawancara, Partisipatif dan terbuka.

Sangat terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tim penyusun dalam proses penyusunan RPJM-Des ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang di atur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang peraturan perundangannya Desa.

Semoga dokumen ini bisa menjadi landasan dalam melaksanakan proses pembangunan di Desa Lembang Tengah Kecamatan Sungsai Jaya Kabupaten Lampung Utara dan semoga seluruh rencana pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJM-Des ini bisa terealisasi sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat Desa Lembang Tengah.

Lembang tengah, Januari 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEPANG TENGAH .....	1
PERATURAN DESA LEPANG TENGAH .....	2
KEPUTUSAN RPD LEPANG TENGAH .....	3
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Hubungan RPJMDes dengan RPJMD .....	6
1.5 Sistematika Penulisan RPJMDes .....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DESA LEPANG TENGAH .....	9
2.1 Kondisi Desa .....	9
2.2 Kondisi Penduduk dan Perekonomian .....	10
2.3 Kondisi Sosial Budaya .....	11
2.4 Kondisi Sarana Dan Prasarana .....	12
2.5 Pemerintahan Umum .....	13
2.6 Gambaran Pelyanan .....	13
BAB III PERUMUSAN VISI DAN MISI .....	16
3.1 LANDASAN FILOSOFI PEMBANGUNAN .....	16
3.2 VISI .....	16
3.3 MISI .....	18
3.4 TUJUAN PEMBANGUNAN DESA .....	19
3.5 SASARAN PEMBANGUNAN DESA .....	19
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN .....	21
4.1 Arab Kebijakan Pembangunan Desa .....	21
4.2 Potensi dan Masalah .....	22
4.3 Strategi Pencapaian .....	23



<b>BAB V GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGA DESA</b> .....	26
5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa .....	27
5.1.1 kondisi Pendapatan Desa .....	27
5.1.2 Kebijakan Pendapatan Desa .....	28
5.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa .....	31
5.2.1 Kondisi Belanja Desa .....	31
5.2.2 Kebijakan Belanja Desa .....	32
5.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	33
5.3.1 Kondisi Pembiayaan Desa .....	33
5.3.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan .....	33
5.4 Kebijakan Umum anggaran .....	34
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA</b> .....	37
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	39
<b>LAMPIRAN</b> .....	

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggubungannya	10
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk	10
Tabel 2.3 Mata Pencarian Penduduk (Xosa, Xepulu, Xungu)	10
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat	11
Tabel 2.5 Pendidikan (Xozulu)	12
Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan	12
Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan	12
Tabel 2.8 Sarana Prasarana (Budid, Xosa)	13
Tabel 3.1 Proyeksi (Xandipulu, Xulu, Xulu) (Xosa, Xepulu, Xungu, Xulu, Xulu)	18
Tabel 3.2 Rincian (Xulu, Xulu, Xulu, Xulu)	21



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN SUNGKAI JAYA  
DESA LEPANG TENGAH**

Alamat : Jl. Raya Desa Leping Tengah Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara KP. 34552

**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LEPANG TENGAH  
NOMOR 140/01/08-61/LU/ 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM-DES ) TAHUN 2021 - 2027**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa Pemerintahshn Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Dengan Kewenangannya Dengan Mengacu Pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten Yang Menggambarkan Visi, misi Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang di dasarkan pada kondisi. Potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun Kedepan.
  - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan Dengan Peraturan Desa.
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- DESA) Tahun 2021 - 2027

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung utara Di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934)
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai mana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang tata Cara Pelaksana peran serta masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737),
12. Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
13. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis desa Peraturan di Desa,
14. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa,
15. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan desa Desa,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten lampung Utara tahun 2019-2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LEPANG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021 S/D 2027
- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencan Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJM- Desa) Tahun 2021 S/D 2027 Dengan sususna Sebagaimana Terlampir
- KEDUA** : Tim Sebagaimana Dimaksud Pada dictum Kesatu Mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data data yang di perlukan dalam Penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM- Desa) Tahun 2021 s/d 2027
  - b. Merumuskan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa 2021 s/d 2027
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang tiap dusun dan tingkat Desa untuk menentukan sekala prioritas
  - d. Menyusun dokumen rencana Pembangunan jangka menengah Desa RPJM- Desa) Tahun 2021 s/d 2027
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Pada dictum Ke dua Tim Perumus Bertanggung Jawab Kepada kepala desa

- KEEMPAT : Masa jabatan Perumus Sebagaimana dimaksud Pada Dikirim Ketiga adalah sampai ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 s/d 2027
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lelang tengah Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di LEPANG TENGAH  
pada tanggal 29 Desember 2021

KEPALA DESA LEPANG TENGAH



- Tembusan**, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Camat Sungkai Jaya
  2. Anggota Tim Perumus RPJM Desa)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA LEPANG TENGAH  
NOMOR 140/ 01 / 98 41 / 19 / 2021  
TANGGAL 29 Desember 2021

SURUNAN TIM PERUMUD  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPMD) DESA  
DESA LEPANG TENGAH KECAMATAN BUNIRAI JAYA  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2021 S/D 2027

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SARI TARIA MEGA ,SE	KEPALA DESA	PEHANGGUNG JAWAB
2	DAHLAN	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	DAHNIYAR ,SPd	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4	HENDRA GUNAWAN	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
5	HASANUSI	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
6	SUKRI EPENDI	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA
7	JONI SAPUTRA	KEPALA DUSUN I	ANGGOTA
8	ANTON	KEPALA DUSUN II	ANGGOTA
9	HERI APRIYANSAH	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
10	DIKA LIANI	WAKIL PEREMPUAN	ANGGOTA
11	BASLIM	KEPALA DUSUN IV	ANGGOTA
12	KAMHAR IRAWAN	KEPALA DUSUN V	ANGGOTA







**KEPALA DESA LEPANG TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA LEPANG TENGAH  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA )  
TAHUN 2021 -2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LEPANG TENGAH**

*Menimbang*

- a. bahwa Untuk mengarahkan pembangunan yang ingin dicapai di perlukan satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) Yang ddisusun berdasarkan Visi, Misi dan program Kerja Kepala Desa.
- b. bahwa Untuk Melaksanakan Pembangunan dalam Sekala desa Tersebut, Pelaksanaannya sesuai dengan Daftar sekala orioritas pada Penghasilan Tetap kepala desa dan Perangkat desa Oprasional Pemerintah Desa. Tunjangan oprasional BPD Insentip RT /RW Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagai mana Hurup a dan b Perlu Menetapkan Peraturan Desa rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM- Desa)

*Mengingat*

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 );
- 3. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan Di Desa
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
10. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Desa
12. Peraturan menteri desa PDT dan transmigrasi Nomor 07 Tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2022
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Keuangan desa
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 12);
15. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara nomor B/448/25/LU HK/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa serentak Kecamatan Sunkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEPANG TENGAH

DAN

KEPALA DESA LEPANG TENGAH

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LEPANG TENGAH. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJM- DESA TAHUN 2021 - 2027

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rayat Kabupaten Lampung Utara
5. Camat adalah Perangkat Daerah Yang Mempuyai Wilayah Kerja Tingkat kecamatan dalam kabupaten lampung Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



## Pasal 2

1. Rancangan RPJM- Desa di susun oleh Pemerintah desa
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa Pemerintah Desa Harus Memperhatikan Dengan Sungguh-sungguh Aspirasi yang berkembang di masyarakat Yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Rancangan RPJM- Desa yang berasal dari Pemerintah Desa yang Di sampaikan oleh Kepala Desa Kepada Pemangku Kepentingan Yaitu LPM Lembaga Kemasyarakatan ,PKK, KPM Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya
4. Setelah menyusun Rancangan RPJM- Desa Pemerintah Desa Menyampaikan Rancangan RPJM\_Des Kepada BPD Untuk Melaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM- Des Untuk Membahas dan Menyepakati Rancangan RPJM-des Menjadi Dokumen RPJM-Des dalam bentuk Peraturan Desa
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJM - Desa selenggarakan oleh BPD yang di hadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Des Sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan 5 maka kepala desa mengeluarkan Peraturan Desa Tentang Dokumen RPJM- Des serta Memeritahkan Sekertaris Desa untuk Mengundang dalam Lembaran desa.

## Pasal 3

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

1. Setelah di lakukan Musyawarah desa Penyusunan RPM-des sebagai Mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dan 5 maka Kepala desa Mengeluarkan peraturan Desa Tentang Dokumen RPJM -Des Serta Memeritahkan sekretaris desa Untuk Mengundang dalam Lembaran Desa
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah desa penyusunan RPJMDes Berdasarkan musyawarah Mupakat

## Pasal 4

1. Visi Mewujudkan desa yang maju dan aman tertip dan kondusif serta bertakwa tawakal bersikap mandiri,

## Pasal 5

### Misi

- 1 Mewujudkan rasa Aman dan nyaman bagi masyarakat Desa lejang tengah
2. Memajukan sektor-sektor strategis seta yang bersentuhan dengan masyarakat secara lansung.

## Pasal 6

### Setrategi Pembangunan Desa

1. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa dan BPD

2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat Desa
3. Melaksanakan program Pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa agar desa Berkembang dan mandiri
5. Tercipta lingkungan yang berkualitas sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang perimadi dasari pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

#### Pasal 7

Arah kebijakan keuangan desa

1. Meningkatnya daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan pembangunan desa

#### Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan Desa

1. Belanja kepala desa dan perangkat Desa
2. Insentif RT dan RW
3. Oprasional lembaga kemasyarakatan Desa
4. Tunjangan oprasional BPD
5. Program oprasional pemerintahan Desa
6. Program pelayanan dasar
7. Program pelayanan infrastruktur
8. Program kebutuhan primer pangan
9. Program pelayanan dasar pendidikan
10. program pelayanan kesehatan
11. program kebutuhan primer sandang
12. program penyelenggaraan pemerintahan Desa
13. program ekonomi produktif
14. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Desa
15. program penunjang peringatan hari-hari besar
16. program dana bergulir

#### Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh peraturan kepala desa dan keputusan kepala Desa



Pasal 10

Peraturan Desa tentang RPJM-DESA ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Lembang Tengah  
pada tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DESA LEPANG TENGAH



Diundangkan di Lembang Tengah  
pada tanggal 07 Januari 2022

SEKRETARIS DESA LEPANG TENGAH

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dahlan', written over a horizontal line.

**DAHLAN**

BERITA DESA LEPANG TENGAH, TAHUN 2022 NOMOR 02



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA LEPANG TENGAH**  
**KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
*Ayamai - Ji Raya Desa Leping Tengah Kec. Sungkai Jaya Kode Pos 34552*

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEPANG TENGAH**  
**KEC. SUNGKAI JAYA KAB. LAMPUNG UTARA**

Nomor 01 Tahun 2022  
Tentang

**Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Leping Tengah Tentang**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)**  
**Tahun 2022-2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEPANG TENGAH**

- Mengumumkan**
- a. Bahwa Berdasarkan pasal 81 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Bahwa Rancangan Peraturan Desa Di tetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa
  - b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di pandang perlu menetapkan keputusan badan permusyawaratan desa tentang persetujuan atas rancangan Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) Tahun 2022-2027
- Mengingat**
- 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tutang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  - 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 537) sebagai Amendemen Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha (1) Usaha Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Dalam Rangka Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 129 (Tambahan Negara Nomor 386)).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)).
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)).
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN**

- a. **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LEPANG TENGAH TENTANG PERUSAHA PERBANGUNAN LANGKA MENUNGGANI DESA (RPER/Desa/TAHUN 2021-2027)**
- b. **Peraturan Atas peraturan Desa Lembang Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPER/Desa) Tahun 2021-2027**
- c. Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal 15 tetapan

Musyarakat Desa Lembang Tengah  
Pada Tanggal 15 Februari 2022  
**BADAN PERHUSNAWARATAN DESA**

  
**SUKRI EFFENDI**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Proses perencanaan strategis lebih dikenal dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang bersifat profit oriented. Dalam dunia usaha terutama bagi kalangan swasta, rencana strategis sudah disusun dan diimplementasikan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan. Apabila keluar dari rencana yang telah ditentukan maka berakibat meleakakannya pada kegagalan penyelenggaraan usaha. Sedangkan di lingkungan pemerintahan, para birokrat dituntut untuk lebih berkreasi dalam mendapatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengembangkannya program yang telah disusun dalam format rencana strategis guna menyempurnakan sasaran organisasi.

1. Perencanaan strategis merupakan suatu alat manajerial yang penting untuk meningkatkan perhatian pada pencapaian dan peningkatan *outcomes* yang meningkatkan sektor publik mengembangkan suatu sistem yang memfasilitasi peningkatan terus menerus dan berorientasi ke masa depan yang melibatkan suatu usaha yang disiplin untuk membantu membentuk dan membimbing pada apa yang diharapkan oleh manajemen, apa yang harus dilakukan, dan mengapa itu dilakukan. Perencanaan strategis membutuhkan pengumpulan informasi berskala makro, suatu eksplorasi alternatif-alternatif, dan merupakan suatu wawasan bagi implikasi masa depan dari keputusan-keputusan sekarang.
2. Proses untuk memilih sasaran organisasi, menentukan kebijakan dan program-program strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus dalam rangka mencapai sasaran, dan menetapkan metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa kebijakan dan program strategi itu dilaksanakan. Rencana strategis mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi.
3. Perumusan Visi dan Misi dalam suatu organisasi adalah proses merencanakan sesuatu untuk menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang membentuk dan mengarahkan organisasi untuk menjawab pertanyaan apa itu organisasi, apa kegiatannya, latar belakang dan bagaimana cara organisasi ini melakukan kegiatannya sehingga dalam pelaksanaan suatu program, organisasi tersebut tidak kehilangan arah tujuan serta menghindari dari pemborosan-pemborosan biaya.



Proses penyusunan visi dan misi juga diperlukan pada lembaga pemerintah. Mulai dari lembaga tinggi negara yang berkedudukan di pemerintah pusat hingga pemerintahan yang terendah ditingkat desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat Hal tersebut terkandung maksud bahwa polapenyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Dengan demikian sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Lelang Tengah ini merupakan rencana strategis Desa Lelang Tengah untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasi, transparan dan akuntabilitas.

## 1.2. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan RPJM Desa Lelang Tengah Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, mengacu kepada landasan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Peraturan di Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 – 2027

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJM Desa adalah

1. Menjabarkan Visi dan Misi dan Program pememintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan dilakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional

Pemerintahan Desa, tingkatan operasional BPD, dan Inisiatif RT/RM bisa di puatkan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

1. Agar masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.
4. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun.
5. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ).
6. Agar desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun.
7. Agar Desamempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten

Tujuan Penyusunan RPJMDes adalah

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

#### 1.4. HUBUNGAN RPJMDes DENGAN RPJMD

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Lelang Tengah Tahun 2021-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Lelang Tengah Tahun 2021-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN RPJMDesa Lelang Tengah Tahun

2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) selama tahun 2021-2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 merupakan rencana pembangunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara. RPJMDDes sebagai tindak lanjut dari Visi Misi Kepala Desa Lembang Tengah Periode 2021 – 2027. Oleh karena itu, kedua dokumen tersebut tidak dapat dipisahkan atau berjalan masing-masing agar terjadi keterpaduan pembangunan Kabupaten yang lebih dititikberatkan pada pola *bottom up*.

Adapun visi Bupati Lampung Utara yang tergambar dalam RPJMD adalah "Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara Yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamis dan Bermartabat" yang disinergikan dengan visi Kepala Desa Lembang Tengah yaitu : "Mewujudkan Desa Yang Maju Perubahan Yang Agamis". Perubahan yang diusung oleh Bupati Lampung Utara adalah peralihan dari sesuatu yang belum baik menjadi baik serta lebih meningkatkan sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Selain itu, antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sama-sama mengedepankan unsur agamis dalam proses pembangunan. Dengan demikian di samping melaksanakan pembangunan fisik juga tidak melupakan pembangunan mental spiritual. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan serta memiliki semangat toleransi sesama dan antar umat beragama.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa**

RPJMDesa Lembang Tengah Tahun 2021 – 2027 disusun dengan tata urutan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Desa Lembang Tengah

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Perumusan Visi dan Misi



2021-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama kurun waktu 2021-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) selama tahun 2021-2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 merupakan rencana pembangunan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara. RPJMDesa sebagai turunan dari Visi Misi Kepala Desa Leping Tengah Periode 2021 - 2027. Oleh karena itu, kedua dokumen tersebut tidak dapat dipisahkan atau berjalan masing-masing agar terjadi keterpaduan pembangunan Kabupaten yang lebih diperkembangkan pada pola bottom up.

Adapun visi Bupati Lampung Utara yang tergambar dalam RPJMD adalah "Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara Yang Aman, Maju, Sejahtera, Agamis dan Bermartabat" yang diemuliskan dengan visi Kepala Desa Leping Tengah yaitu "Mewujudkan Desa Yang Maju Perubahan Yang Agamis". Perubahan yang diusung oleh Bupati Lampung Utara adalah peralihan dari sesuatu yang belum baik menjadi baik serta lebih meningkatkan sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Selain itu, antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sama-sama mengedepankan unsur agamis dalam proses pembangunan. Dengan demikian di samping melaksanakan pembangunan fisik juga tidak melupakan pembangunan mental spiritual. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan serta memiliki semangat toleransi sesama dan antar umat beragama.

### 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Leping Tengah Tahun 2021 - 2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan  
Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematisa Penulisan RPJMDesa.
- Bab II: Gambaran Umum Desa Leping Tengah  
Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.
- Bab III: Perumusan Visi dan Misi

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

**Bab IV : Strategi Pembangunan**

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

**Bab V : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

**Bab VI : Program Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2021 s.d 2027

**Bab VII : Penutup**

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II GAMBARAN UMUM DESA LEPANG TENGAH

### 2.1. KONDISI DESA

Desa Leping Tengah berdiri pada tahun 1976. Pada awalnya Desa Leping Tengah bernama Desa Sukadana Udik terdiri dari 6 Rukun Kampung. Desa Leping Tengah merubah Desa definitif dengan nama tersebut terjadi pada tahun 1992 di bawah kepemimpinan Bapak Mat Asan.

Nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Leping Tengah sebagai berikut :

- a) Periode 1976—1986 dipimpin oleh Subro;
- b) Periode 1986—1992 dipimpin oleh Hifni Yussifi;
- c) Periode 1992—2008 dipimpin oleh Mat Asan;
- d) Periode 2008—2015 dipimpin oleh Nasori;
- e) Periode 2015 dipimpin oleh Plt. Kepala Desa Sari Taria Mega;
- f) Periode 2015—2021 dipimpin oleh Senfri;
- g) Periode Juni 2021 Di Pimpin Pj Kepala Desa Candra Khairil SE MM
- h) Periode Desember 2021/s/d Sekarang di Pimpin Kepala Desa Saritaria Mega SE

Desa Leping Tengah memiliki luas wilayah  $\pm$  1100 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sesebelah Utara berbatasan dengan Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya;
- b) Sesebelah Selatan berbatasan dengan Desa Srijaya Kecamatan Sungkai Jaya;
- c) Sesebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya;
- d) Sesebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Betuah Kecamatan Abung Barat.

Jumlah penduduk Desa Leping Tengah adalah 1051 Jiwa dengan rincian 491 Jiwa laki – laki, 561 jiwa perempuan terhimpun dalam 245 kepala keluarga. Tingkat pendidikan masyarakat mayoritas adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Desa Leping Tengah sangat mengandalkan tanaman singkong sebagai komoditas unggulan. Kurang lebih 510 Ha wilayah perkebunan ditanami oleh singkong. Dengan hasil rata – rata perhektare adalah 25 Ton. Dengan demikian, potensi singkong yang dihasilkan Desa Leping Tengah  $\pm$  12750 Ton. Namun minimnya kualitas infrastruktur jalan sangat menghambat penyaluran dari Desa ke pabrik pengolahan singkong. Singkong yang ditanam adalah jenis singkong "racun" sehingga perlu pengolahan lebih lanjut hingga sampai pada tahap konsumsi.



Dengan demikian masyarakat lebih baik menjual bahan mentah ketimbang harus memproduksi menjadi bahan jadi.

Tabel 2.1

**LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAANNYA**

No	Jenis Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	30
2	Persawahan	15
3	Perkebunan	1039
4	Kuburan	2
5	Pekarangan	3
6	Perkantoran	3
	Total	1100

Sumber : Profil Desa Lembang Tengah

**2.2. KONDISI PENDUDUK DAN PEREKONOMIAN**

Jumlah penduduk Desa Lembang Tengah sebanyak 1051 jiwa dengan penduduk usia produktif 360 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 216 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Ubi Kayu dan Lada.

**TABEL 2.2**  
**JUMLAH PENDUDUK**

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	491 orang
2.	Jumlah Perempuan	560 orang
3.	Jumlah Total	1051 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	245 KK
5.	Jumlah RT	10 RT
6.	Jumlah Dusun	5 Dusun
7.	Kepadatan Penduduk	25 s/d 30 per km

Sumber : Data umum Desa Lembang Tengah

**TABEL 2.3**  
**MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA LEPANG TENGAH**

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	63 Orang	63 Orang
2.	Buruh Tani	211 Orang	160 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	3 Laki-Laki	2 Perempuan
4.	Pedagang keliling	8 Orang	2 Orang
5.	Peternakan	1 Kube	-
6.	Nelayan	-	-

7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	1 Orang
9.	Perawat swasta	-	-
10.	TNI	-	-1 Orang
11.	POLRI	-	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	2 Orang	-
13.	Pengusaha besar	-	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	13 Orang	7 Orang
29.	Belum Bekerja	67 Orang	58 Orang
30.	Tidak Bekerja	106 Orang	67 Orang
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>491 Orang</b>	<b>566 Orang</b>

Sumber : Data umum Desa Leping Tengah

### 2.3. KONDISI SOSIAL BUDAYA

TABEL 2.4  
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	54	58
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	4	5
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	50	54
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	62	82
6.	Tamat SD/ sederajat	54	49
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	117	127
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	107	128
9.	Tamat SMP/ sederajat	60	43
10.	Tamat SMA/ sederajat	39	27
11.	Tamat D-1/ sederajat	-	-
12.	Tamat D-2/ sederajat	-	-
13.	Tamat D-3/ sederajat	3	5
14.	Tamat S-1/ sederajat	5	3
15.	Tamat S-2/ sederajat	-	-
	Jumlah	551	580
	Jumlah Total :	1051	

Sumber : Data umum Desa Leping Tengah.

### 2.4. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Leping Tengah memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

#### 1) Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Leping Tengah mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa

membawahi Dusun dan Dusun membawahi kelurahan PKC (Pukun Tetangga). Desa Lembang Tengah mempunyai 4 Dusun dan 16 PKC. Semua prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Lembang Tengah mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

**TABEL 2.5**  
**PENDIDIKAN FORMAL**

NO	Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1	TK	1-	Terdatar	Desnah	-	-	4	-
2	SD / Sederajat	1	Terddaftar	Desnah	-	-	9	-
3	SMP / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
4	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data umum Desa Lembang Tengah

3) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Lembang Tengah mempunyai PKC di tingkat Desa dengan 2 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos

**TABEL 2.6**  
**PRASARANA KESEHATAN**

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	-

Sumber : Data umum Desa Lembang Tengah

**TABEL 2.7**  
**TENAGA KESEHATAN**

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	- orang
4.	Bidan	1 orang



5	Perawat	orang
---	---------	-------

Sumber : Data umum Desa Lelang Tengah

4) Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Lelang Tengah mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 2.8  
SARANA PRASARANA IBADAH DESA

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	4 buah
2	Langgar / Surau / Mushola	1 buah
3	Gereja Kristen Protestan	- buah

Sumber : Data umum Desa.

5) Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Lelang Tengah meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Lelang Tengah meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021-2027


2.5. PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Lelang Tengah meliputi : Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1) Organisasi Pemerintah Desa Lelang Tengah

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lelang Tengah Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



### 2) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Lelang Tengah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : SABAN
- b. Wakil Ketua : SAHRONI
- c. Sekretaris : JASULI
- d. Bendahara : ARMAN
- e. Anggota : ARI YANSAH

### 3) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lelang Tengah Sebagai Berikut:

- a. Ketua : KHAIRONI
- b. Wakil Ketua I : BANDARSYAH
- c. Wakil Ketua II : SETIAWATI
- d. Sekretaris : YENI AGUSTINA
- e. Bendahara : ROSAPITRI

4) Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( TPPKK )

- a. Ketua Umum : Hera Wati
- b. Wakil Ketua I : Desi Oktasari
- c. Wakil Ketua II : Rodiana
- d. Sekretaris Umum : Sosmawati
- e. Sekretaris I : Linda Wati
- f. Sekretaris II : Sarwanah
- g. Bendahara : Maysaroh
- h. Ketua Pokja I : Karlina
- i. Ketua Pokja II : Suhaiti
- j. Ketua Pokja III : Baiduri
- k. Ketua Pokja IV : Nafita Mauliza,Amd.Keb

6) Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP )

- 1. Ketua : Destian
- 2. Sekretaris : Heri Yanto
- 3. Bendahara : Dika Liani
- 4. Seksi Pengembangan SDM : Risky Fratama. Amd. Kep
- 5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Febriyan
- 6. Seksi Pemuda dan orkes : Darman
- 7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : Semahmat
- 8. Seksi Humas : Erwantara

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Lelang Tengah

## 2.6. GAMBARAN PELAYANAN

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Lelang Tengah memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Lelang Tengah yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

- 1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
- 2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
- 3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuanyang ada.
- 5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
- 6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yangmembutuhkan.



## BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI

### 3.1. LANDASAN FILOSOFI PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Pemerdaagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Lembang Tengah dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

### 3.2. VISI

Visi merupakan suatu cara pandang seorang pemimpin ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan, memotivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Jadi Visi dikaitkan dengan kemauan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dimasa mendatang yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi Kepala Desa (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuakannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah guna mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah kedepan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

- 1) Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*).

- 2) Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/ atau isu strategis yang perlu diselesaikan;
- 3) Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*)
- 4) Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
- 5) Sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah.

Visi yang baik adalah :

- 1) visi yang jelas dan memperhatikan secara saksama apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang belum.
- 2) Harus dapat dijabarkan dan dapat dikembangkan oleh tingkat manajemen di bawahnya.
- 3) Harus dijabarkan secara komprehensif dan jelas termasuk tentang kriteria dan langkah yang perlu dilakukan.
- 4) Harus positif, realistis, memotivasi dan menjadi sumber inspirasi.

Dengan mengacu pada uraian diatas, maka visi yang akan dicapai kedepan sebagai seorang Kepala desa, adalah sebagai berikut :

**“Mewujudkan Desa Yang Maju Aman Tertib dan Kondusif serta Bertaqwa dan Tawakal Bersikap Mandiri”**

Kata maju merupakan suatu keadaan masyarakat yang mencapai kemajuan mencakup domain perekonomian teknologi, kesehatan dan pendidikan serta politik dan hukum. Berdasarkan indikator sosial, tingkat kemajuan umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang maju dari segi politik adalah masyarakat yang memiliki peradaban artinya memiliki sistem kelembagaan politik yang demokratis, hukum yang adil serta berkehidupan yang makmur, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib serta menghargai profesi.

Aman adalah suatu keadaan masyarakat yang bebas dari berbagai intimidasi, ancaman dan tekanan dari pihak manapun, bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan secara jasmaniah dan rohaniah dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Tertib adalah keadaan yang memiliki keteraturan. Dengan kata lain, tertib merupakan suatu kata yang memiliki makna pola yang terstruktur dan mudah dipahami dan diimplementasikan agar hasilnya dapat terukur dengan baik.



Kondusif bermakna aman dan teralut. Kondusif biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi keamanan, situasi pemerintahan dan situasi pemerintahan serta situasi politik.

Bertakwa menunjukkan sikap penghayatan terhadap ajaran Yang Maha Kuasa, yaitu menjalankan segala perintah Nya dan menjerahi segala larangan Nya. Kata Tawakal bisa berarti sabar dalam menjalani semua yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa dengan tetap berusaha melaksanakan segala ajaran agama.

Mandiri bisa berarti tidak bergantung terhadap pihak lain. Namun mandiri bukan berarti tidak selamanya mampu dengan kemampuan sendiri, tetapi seminimal mungkin tetap berusaha dengan kemampuan diri sendiri.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### **3.3. MISI**

Misi dapat diartikan sebagai suatu kemauan yang kuat dari suatu organisasi / lembaga dengan memperhatikan kewenangan dan tanggungjawabnya atas kepentingan umum untuk mewujudkan kondisi atau situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan yang harus dicapai sebagai prasyarat terwujudnya visi. Misi organisasi merupakan suatu pernyataan hakekat keberadaan suatu organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi. Kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh serta aspirasi dan cita-cita (Kotler et al, 1987 dalam Salusu, 1996).

Dijelaskan pula bahwa misi, tersebut juga merupakan alasan keberadaannya organisasi, yakni pembenaran eksistensinya ( Higgins, 1985; Bryson, 1995; Utomo, 1998). Bahkan Utomo (1998) secara lebih tegas berpendapat bahwa misi organisasi



merupakan bakelat tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi dan sangat berkaitan dengan mandat organisasi

Rumusan misi harus jelas memenuhi unsur sebagai berikut

- 1) Apa yang akan dilakukan
- 2) siapa yang menetiba hasilnya
- 3) Dimana batas wilayah/ruangnya
- 4) Apa hasil yang diharapkan
- 5) Tergambar identitas lembaganya

Memperhatikan uraian di atas, maka misi tersebut sebagai operasionalisasi dari visi yang telah dinyatakan sebelumnya, serta dengan mengacu pada ruang lingkup kendali manajemen pemerintahan desa maka dirumuskan misi sebagai berikut

- 1 Mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat desa Lembang Tengah;
- 2 Mewujudkan infrastruktur yang baik;
- 3 Memajukan sektor-sektor strategis terutama yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung

Penjelasan misi tersebut antara lain :

- 1 Aman adalah suatu keadaan masyarakat yang bebas dari berbagai bentuk ancaman dan tekanan dari pihak manapun, bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan secara jasmaniah dan rohani dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat;
- 2 Nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar akan ketentraman;
- 3 Infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang pergerakan masyarakat sehingga dapat membentuk efisiensi dari masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 4 Sektor-sektor strategis adalah bidang-bidang yang vital dan bersentuhan langsung dengan masyarakat;

### 3.4. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan merupakan penjabaran/ implementasi dari misi yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan 1 sampai dengan 6 tahun kedepan. Prinsip 6 tahun kedepan didasarkan pada masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

- 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 2 Meningkatkan daya saling;
- 3 Meningkatkan ketakwaian terhadap Allah SWT.

4. Meningkatkan daya dukung sarana infrastruktur wilayah;
5. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan taat hukum;
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.5. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran adalah pernyataan dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh desa dalam waktu yang berjangka sesuai target yang telah ditentukan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan daya saing;
3. Meningkatkan ketahanan terhadap Aliran SWT;
4. Meningkatkan daya dukung sarana infrastruktur wilayah;
5. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan taat hukum;
6. Tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi adalah suatu cara untuk memperoleh hasil yang dicapai berdasarkan kenyataan yang bersifat kondisional. Strategi berisikan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai visi desa. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi desa.

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Insentif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Insentif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

### 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

#### a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa Desa.
- Pendapatan dari APB Des dan dan Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.



b). Arah Pengalokasian Belanja Desa

1. Belanja kepala desa dan perangkat desa;
2. Insentif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes

#### 4.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki desa Lembang Tengah adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, rawa, sawah, perkebunan, yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun yang menjadi prioritas pembangunan sumber daya alam adalah sawah.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki desa Lembang Tengah adalah tenaga kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Lembang Tengah adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM.

cabokan, Kelompok Pengajian, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Rukun dan lain lain

d) Sumber daya ekonomi

Salah satu sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Lembang Tengah adalah adanya Lahan Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja seperti Palu, Sekop, Perikanan

Desa Lembang Tengah Permasalahannya Secara Umum dijabarkan Sebagai Berikut :

a) Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa

b) Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
3. Terbatasnya dana untuk modal
5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c) Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

e) Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan di tingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal

f) Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
1. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan

4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- g). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
  2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
  3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
  4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- h). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
  2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
  3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- i). Bidang Lingkungan Hidup
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
  2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
  3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
  4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
  2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang
  3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- k). Bidang Pertanian
1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
  2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
  3. Kekurangan air pada musim kemarau
- l). Bidang Hukum
1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
  2. Penegakan hukum yang masih kurang
  3. Aleri terhadap aparat penegak hukum
- m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home Industri yang belum dikembangkan
  2. Kesulitan dan penambahan modal



n) Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya keadanan masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

#### 4.3. Strategi Pencapaian

a) Strategi

Program Desa Lembang Tengah dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b) Menetapkan Desa Lembang Tengah sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c) Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d) Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terrealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun ke depan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan kondisi akses dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, perlu digali secara komprehensif potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan, untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi.



sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Lembang Tengah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Lembang Tengah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

## **5.1. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

### **5.1.1. KONDISI PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa.

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit ataupun surplus, hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih



berdasarkan pada belanjanya sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanjanya, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakanyang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas, urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/ grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun).
2. Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/ kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*.
3. Perlu dilakukan kajian secara ilmiah danmempada, dalam hal kelayakannya; sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa

### 5.1.2. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakikat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiske. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetap, juga pengelbisaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Lapangan Tengah sebagaimana dengan kondisi desa-desa yang ada di Kecamatan Sungkai Jaya belum memiliki sumber Pendapatan Asli Desa. Namun Pemerintah Daerah bersama instansi terkait terus membantu untuk menggali potensi masing-masing desa. Salah satu cara adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kondisi tersebut sangat dimungkinkan dengan kemudahan yang terus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memacu semangat baik seluruh aparat desa agar menggali potensi desa.

Tabel 5.1

## PROYEKSI PENDAPATAN (DALAM Rp.) DESA LEPANG TENGAH 2021 – 2027

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Pendapatan Asli Desa Lembang Tengah						
2	Dana Desa (APBN)	826.886.044	900.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	1.142.500	11.300.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
4	Alokasi Dana Desa	74.600.780	85.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000
3	Bantuan dari pemerintah Provinsi	-	-	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
4	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	-	-	-	-	-	-
5	Hibah	-	-	-	-	-	-
6	Sumbangan Pinak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	892.226.043	893.500.000	1.199.000.000	1.199.000.000	1.421.000.000	1.532.000.000

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Lembang Tengah Tahun 2021-2027 diproyeksikan terus mengalami kenaikan tiap tahun. ADD bila dilihat dari tahun 2015 s/d 2021 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2021. Proyeksi pendapatan Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2021 – 2027) diarahkan pada:

- Perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.



- Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi

Keuangan Desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa yang dimaksud bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi dana Desa sebagaimana disebutkan di atas paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Desa Lelang Tengah Pada tahun 2021, yang termuat dalam APBDes sebesar RP. 355.022.498,- dengan rincian pendapatan sebagai berikut :

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dana Desa                  | Rp. 865.863.000 |
| 2. Alokasi Dana Desa          | Rp. 350.320.400 |
| 3. Bagihasil pajak restribusa | Rp 11.142.500   |

Gambaran tersebut bisa disimpulkan bahwa Desa Lelang Tengah belum bisa menggali potensi desa sendiri sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang bersumber dari kemandirian desa seperti bagi hasil pajak maupun sumber lain pendapatan yang sah. Oleh karena itu, menjadi suatu tantangan bagi Kepala Desa untuk terus mengangkat dan mengembangkan potensi desa agar sumber dan modal pembangunan bukan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah namun yang terpenting bisa turut berkontribusi memajukan desa.



## 5.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### 5.2.1 KONDISI BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Tabel 5.2

RINCIAN BELANJA DESA TAHUN 2016 – 2021

NO	URAIAN	2016	2019	2020	2021
1	Penghasilan Tetap Aparat Desa	59.200.000	-	-	-
2	Operasional Kasus	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
3	Operasional LPM	500.000	500.000	500.000	1.000.000
4	Operasional PKK	2.600.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000
5	Operasional BPO	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Operasional Sekdes	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000
7	Operasional LINMAS	-	-	-	2.000.000
8	Belanja ATK	390.000	510.000	628.000	1.167.000
9	Belanja Materi	90.000	300.000	270.000	315.000
10	Belanja Barang Cetak dan Administrasi	250.000	250.000	-	-
11	Biaya Foto Copy/ Jilid	-	-	85.000	273.000
12	Biaya Perawatan Kendaraan	890.000	1.170.000	1.860.000	1.970.000
13	Pembelian Makan Minum Rapat	500.000	875.000	2.800.000	1.600.000
14	Honor Pembinaan Penguatan Kelembagaan	-	240.000	600.000	1.210.000
15	Biaya Makan Minum Kegiatan	-	360.000	320.000	-
16	Biaya Pembuatan Papan Data PKK	-	800.000	-	-
17	Biaya Penyusunan LPU Kepala Desa	-	1.170.000	-	-
18	Biaya Pengisian Profil Desa	600.000	-	-	3.000.000
19	Honor Panitia Penyusunan Profil Desa	600.000	-	-	-
20	Belanja Seragam Dinas/ Batik	750.000	-	-	-
21	Pembelian Almari Arsip	600.000	-	-	-
22	Pembuatan Plang Kantor Desa	1.400.000	-	-	-
23	Pembelian Printer	500.000	-	-	-
24	Biaya Pemeliharaan Balai/ Kantor Desa	420.000	1.715.000	1.137.000	-
25	Biaya Perjalanan Dinas	200.000	310.000	-	215.000
26	Pembelian Komputer	2.000.000	-	-	-
27	Biaya Pelatihan Kepala Desa	-	5.000.000	-	-
28	Biaya Peringatan Hari Besar	-	800.000	800.000	950.000
29	Biaya Pelatihan Penguatan PKK Desa	-	-	5.000.000	-
30	Biaya Pembelian Obat Semprot Rumpuk	-	-	-	300.000
	Jumlah	32.200.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh

Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Dari tabel belanja desa tahun 2016 – 2021 masih menggunakan sistem dana perimbangan. Sehingga kegiatan belanja desa hanya digunakan untuk operasional, makan minum rapat serta kebutuhan-kebutuhan kantor. Dengan adanya dana desa tahun 2015, memungkinkan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dikarenakan ketersediaan dana untuk program pembangunan tersebut.

### **5.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DESA**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) diarahkan pada :

- a) Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/ kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja



- d) Peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dan aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil
- e) Peningkatan rasionalitas akuisisi *kestruktural* proposal anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan *kestruktural* Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan etasaja

Belanja desa untuk tahun 2021 telah ditargetkan pada bidang pembangunan yaitu pembangunan Balok Desa dan pembangunan gardu tenaga. Mengingat pentingnya air sebagai *kestruktural* sebagai pusat pemerintahan serta menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai latar belakang pembangunan kedua jenis "item" tersebut

Adapun rincian Belanja Desa tahun 2021 sebagai berikut

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 567.649.176
2. Bidang Pembangunan	Rp. 346.104.500
3. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 72.582.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.000.000

### 5.3. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

#### 5.3.1. KONDISI PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan memperimbangkan kekuatan APB-Desa

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan akuisisi surplus anggaran

#### 5.3.2. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya



Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- b) Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### 5.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Lembang Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBDesa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi

sumber daya yang tersedia terutama ketidaksihan Desa dan anggaran yang optimal pembangunan Desa

Kebijakan Umum Anggaran Desa Lembang Tengah dipeliharai, penerapan dalam menyusun APB-Desa dengan memperhatikan berbagai aspek dan diartikan dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketidaksihan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Lembang Tengah antara lain

- a) Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat.
- b) Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah.
- c) Akses dan kualitas pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin.
- d) Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
- e) Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berjalan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis.
- f) Ketertarikan dan keterlibatan belum sepenuhnya terwujud.
- g) Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Mengacu pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakikatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Lembang Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.
- b) **Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

- c) **Keadilan Anggaran** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/ retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.
- d) **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.



## BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa ataupun dalam kerangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, RPJM Desa memuat rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sehingga rencana kerja program dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Penetapan dan penegakan batas Desa,
  - b. Pendataan Desa,
  - c. Penyusunan tata ruang Desa,
  - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa,
  - e. Pengelolaan informasi Desa,
  - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa,
  - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa,
  - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa,
  - i. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa,
  - j. Sosialisasi sistem pendaftaran tanah dan pendataan tanah aset Desa,
  - k. Penataan Administrasi Kependudukan,
  - l. Pendampingan/ Konsultasi penyusunan rencana pembangunan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pembangunan/ *Finishing* balai Desa,
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan,
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan,
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi,
  - e. Pelestarian lingkungan hidup,
  - f. Pembangunan tugu batas Desa,
  - g. Pemeliharaan dan Pembangunan sarana peribadatan,
  - h. Pemeliharaan balai adat Desa,
  - i. Pembangunan Talud/ bronjong.

- j. Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - k. Pemeliharaan jalan desa dan jembatan;
  - l. Pembangunan embung desa;
  - m. Penyediaan air bersih;
  - n. Pembangunan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat;
  - o. Diseminasi pasar hama;
  - p. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian;
  - q. Pengembangan lingkungan dan perumahan sehat;
  - r. Pembinaan Badan jalan;
  - s. Pembangunan pagar makam
3. Bidang Pembinaan Komunitas
- a. Pembinaan lembaga komunitas;
  - b. Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan;
  - c. Pembinaan keagamaan umat beragama;
  - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. Pembinaan lembaga adat;
  - f. Pembinaan kesatuan dan sosial budaya masyarakat;
  - g. Pelaksanaan lomba lomba desa;
  - h. Pengingatan hari-hari besar Nasional;
  - i. Pengingatan hari-hari besar Daerah;
  - j. Penelusuran dan pembinaan atlet potensial desa;
  - k. Pengadaan Mobil Ambulan Desa;
  - l. Pengadaan mesin jait;
  - m. Belah mati
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat
- a. Estafet usaha ekonomi;
  - b. Pelatihan Pertanian;
  - c. Pelatihan perikanan;
  - d. Pelatihan perdagangan;
  - e. Pelatihan teknologi tepat guna;
  - f. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - g. Peningkatan kapasitas masyarakat;
  - h. Pelatihan peningkatan kualitas hidup, perlindungan anak dan perempuan;
  - i. Sosialisasi program KB dan kesehatan balita;
  - j. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
  - k. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
  - l. Pembinaan Hansip desa;

## BAB VII PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini. Tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga qofong, cyong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Kepala Desa penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder yang tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum tersalisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat tersalisasi sesuai dengan yang direncanakan.





LAMPIRAN 6 : PERATURAN DESA LEPANG TENGAH  
NOMOR : 02 TAHUN 2022  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : LEPANG TENGAH  
KECAMATAN : SUNGKAI JAYA  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
1	Gotong Royong	5	Dusun
2	Peringatan hari besar agama islam	1	Tahun
3	Majelis Ta'lim	5	Kelompok
4	-	-	-

Mengetahui  
Kepala Desa Lembang Tengah



SARITARIA MEGA .SE

Lembang Tengah 03 Februari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

DAHLAN

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya .

LAMPIRAN 5 : PERATURAN DESA LEPANG TENGAH  
NOMOR : 02 TAHUN 2022  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : LEPANG TENGAH  
KECAMATAN : BUNGKAI JAYA  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	Aset Prasarana Umum a. Jalan b. Jembatan	6 1	Ruas Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan a. Gedung PAUD b. Gedung TK c. Gedung SD d. Gedung TPA	1 - 1 -	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan a. Posyandu b. Polindes c. MCK d. Sarana Air Bersih	2 1 2 10	Unit Unit Unit Unit
4	Aset kelompok usaha ekonomi Produktif a. Jumlah kelompok b. Jumlah kelompok yang sehat	6 4	Kelompok Kelompok

Mengetahui  
Kepala Desa Lelang Tengah



SARITARIA MEGA . SE.

Lelang Tengah 03 Februari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



DAHLAN

LAMPIRAN 3 PERATURAN DESA LEPANG TENGAH  
NOMOR : 02 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : LEPANG TENGAH  
KECAMATAN : SUNGKAI JAYA  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1	Lahan Persawahan	3	Ha
2	Tanah Pemukiman	-	
3	Tanah Pekarangan	-	
4	Tanah Perkebunan	25	Ha
5	Sungai	1	DAS
6	Air terjun	-	

Mengetahui  
Kepala Desa Leping Tengah



SARITARIA MEGA, SE

Leping Tengah, 03 Februari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

DAHLAN

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa



KECAMPHAN : PETAJARAN DESA LEPANG TENGAH  
 NOMOR : 22 TAHUN 2022  
 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA WENANG DESA (RPJMDes)

DRAFT/R SUMBER DAYA MANUSIA

DESAYA : LEPANG TENGAH  
 KABUPATEN : SUNGAI JAYA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	URSAH SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH	SATUAN
1	Penduduk dan keluarga a. Jumlah penduduk laki-laki b. Jumlah penduduk perempuan c. Jumlah keluarga	3800 4571 2403	Orang Orang KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk a. Pertanian, perikanan, perkebunan b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan e. Angkutan, pergudangan, komunikasi f. Jasa g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	178 - - - - - -	Orang    Orang Orang Orang Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan a. Lulusan S-1 keatas b. Lulusan SLA c. Lulusan SMP d. Lulusan SD e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	8 88 1003 1024 144	Orang Orang Orang Orang Orang

Mengetahui  
 Kepala Desa Lelang Tengah



SARITANIA MEGA SE

D = SIDA dalam Desa

K = SIDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Lelang Tengah, 03 Februari 2022  
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes

DAH LAN

LAMPIRAN 7 PERATURAN DESA LEPANG TENGAH  
 NOMOR 02 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENCAH DESA (RPJMD) DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBAANGUNAN DESA

DESA : LEPANG TENGAH  
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Aparatur 2. Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Aparatur 3. Alat Tulis Kantor 4. Inventaris perkantoran 5. Penyusunan RPJM Desa 6. Penyusunan RKP Desa 7. Penyusunan APB Desa 8. Pembuatan Desain dan RAB 9. Up date Profil Desa 10. Mustrenbang Desa 11. Pemilihan Kepala Desa 12. Pengelolaan Administrasi Kependudukan 13. Pendampingan perencanaan pembangunan dan anggaran	Desa	6	Ls	18		
		Desa	6	Ls	18		
		Desa	6	Ls			
		Desa	6	Ls			
		Desa	1	Ls	560	491	135
		Desa	6	Ls	560	491	135
		Desa	6	Ls	560	491	135
		Desa	6	Ls	560	491	135
		Desa	6	Ls	560	491	135
		Desa	6	Ls	560	491	135
		Desa	1	Ls	560	491	135
		Desa	6	Ls	560	491	135
		Desa	7	Ls	560	491	135

14	Musyawarah Desa	Desa	30	Ls	560	491	135
15.	Rehab Kantor Desa	Desa	1	Unit	-	-	-
16	Penyediaan Jasa Keamanan	Desa	6	Ls	-	-	-
17.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Desa	6	Ls	-	-	-
<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>							
1.	Pengaspalan Jalan Lapisan Penetrasi	Dusun 1, 4 dan 5	5503	Meter	263	310	78
2.	Pemeliharaan Badan Jalan	Desa	6000	Meter	637	664	85
3.	Pembangunan Jalan Hot Mix	Dusun 1, 2, 4 dan 5	3100	Meter	160	240	41
4.	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	10	Unit	590	491	135
5.	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	9500	Meter	560	491	135
6.	Pembangunan Jembatan Beton	Dusun 1	1	Unit	105	60	40
7.	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	2	Unit	560	491	111
8.	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 1, 3 dan 4 dan 5	5500	Meter	316	258	58
9.	Pembuatan Embung Desa	Dusun 1, 2, 3 dan 4	5	Unit	308	323	79
10	Pembangunan Tugu Batas Desa	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	4	Unit	560	491	135
11.	Pembangunan Pagar TPU	Dusun 2 dan 3	350	Meter	560	491	135
12.	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	60	Unit	193	375	109
13.	Pembangunan Talud	Dusun 1 dan 5	1500	Meter	155	177	60
14	Pembangunan Gedung PAUD	Dusun 1	1	Unit	95	107	40
15.	Pembangunan Pagar Permanen	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	2064	Meter	637	664	85

II



16	Pembangunan Gedung TPA	Dusun 1 dan 5	2	Unit	155	175	60
17	Pengadaan Mesin Potong Rumput	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	5	Unit	560	491	135
18	Pengadaan Mesin Potong Kayu	Desa	1	Unit	560	491	135
19	Pengadaan Mobil Ambulance Desa	Desa	1	Unit	560	491	135
20	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 2, 3 dan 4	3	Unit	216	266	49
21	Rehab Masjid	Dusun 3 dan 4	2	Unit	211	203	34
22	Pembangunan Gedung POSYANDU	Dusun 3	1	Unit	50	90	16
23	Pembangunan Jaringan Listrik	Dusun 4 dan 5	-	Unit	-	-	-
24	Rehab Gedung Pustu	Dusun 1	1	Unit	50	93	20
25	Pemeliharaan Sumur Bor	Desa	5	Unit	637	664	85
26	Pemasangan Instalasi Air Bersih	Desa	1700	Meter	637	664	85
27	Pengadaan Bibit Ikan	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	100.000	Ekor	637	664	85
28	Pengadaan Bibit Kambing	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	150	Ekor	637	664	85
	Pembinaan Kemasyarakatan						
1.	Pembinaan PKK	Desa	6	Kali	-	-	-
2.	Pembinaan Karang Taruna	Desa	6	Kali	-	-	-
3.	Pembinaan LKMMAS Desa	Desa	6	Kali	-	-	-
4.	Pembinaan Kader Posyandu	Desa	6	Kali	-	-	-
5.	Pembinaan Kader PAUD	Desa	6	Kali	-	-	-
6.	Pembinaan Guru Ngaji	Desa	6	Kali	-	-	-
7.	Pembinaan Kader EKB	Desa	6	Kali	-	-	-
8.	Pengadaan Seragam Pengajian Ibu-ibu	Desa	16	Buah	-	-	-
9.	Pengadaan Seragam Kader Posyandu	Desa	10	Buah	-	-	-
10	Pembinaan Kader Kakatua	Desa	6	Kali	-	-	-

11	Pengembangan Sistem Olah Raga	Daerah	1					
12	Pengembangan Hotel kelas 4 bintang	Daerah	1,2			1000	400	1,35
13	Pengembangan Hotel kelas Nasional	Daerah	0			5000	400	1,35
14	Pengembangan Hotel kelas Internasional	Daerah	0			5000	400	1,35
15	Pembangunan MTG	Daerah	0			5000	400	1,35
16	Pembangunan Lumbung Desa	Daerah	0			5000	400	1,35
17	Pembangunan Kerukunan umat beragama	Daerah	0			5000	400	1,35
18	Swargan Aparatur	Daerah	18			18	400	1,35
19	Pengembangan Tempat Rekreasi Normalitas	Daerah 1	4			500	100	1,00
20	Pengembangan Koral Rekreasi Normalitas	Daerah 1	400			100	100	1,00
Pembentukan Masyarakat								
1	Pembentukan Nelayan Desa	Daerah	1					
2	Pembentukan Sekolah	Daerah	1					
3	Pembentukan Nelayan BPD	Daerah	1					
4	Pembentukan Jalan Desa	Daerah	1			500	400	1,35
5	Pembentukan Teknologi Tepat Guna	Daerah	1			500	400	1,35
6	Pembentukan KPM	Daerah	1					
7	Pembentukan Air Bersih	Daerah	1					
8	Pembentukan Perumahan Desa	Daerah	1					
9	Pembentukan Pabrik Gula Desa	Daerah	1					
10	Pembentukan Lumbung Desa	Daerah	1					
11	Pembentukan Perumahan	Daerah 1	1			100	100	1,00
12	Pembentukan Lumbung	Daerah	0			100	100	1,00
13	Pembangunan Perumahan Aspek Tanah	Daerah	0			100	100	1,00

14 Pelatihan Perbengkelan	Dusun 3 dan 4	2	Paket	202	219	135
15 Pengadaan Bibit Buah-buahan	Dusun 1, 2, 3, 4 dan 5	2500	Pohon	550	491	135
16 Penanganan bencana alam/non alam (BLT)	Dusun 1 S/d 5	100	Kpm	560	491	135

Lepang Tengah, 2 Februari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa



DAHLAN



Mengetahui  
Kepala Desa Lembang Tengah  
SARITARIA MEGA

Keterangan:  
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin



DAFTAR GAGASAN PERDUSUN:

DESA : LEPANG TENGAH  
 KECAMATAN : SUNGKAI JAYA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG  
 DUSUN 1

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1.	Pengaspalan jalan Lapen	Dusun 01	1870	M	95	107	40
2.	Pemeliharaan Jalan	Dusun 01	1870	M	95	107	40
3.	Pembangunan Sumur bor	Dusun 01	3	unit	106	70	30
4.	Pembangunan Gudang Pupuk	Dusun 01	3500	Meter	100	56	40
5.	Pembangunan Gedung Serba guna	Dusun 01	1	Unit	105	60	40
6.	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 01	2	Unit	106	-	40
7.	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 01	2500	Meter	100	60	40
8.	Pembuatan Embung Desa	Dusun 01	2	Unit	100	60	40
9.	Pengadaan mobil Ambulan desa	Dusun 01	1	Unit	560	491	135
10.	Pembangunan Tugu Batas Desa	Dusun 01	1	Unit	100	56	40

11	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 01	10	unit	95	75	40
12	Pembangunan Talud	Dusun 1	1000	Meter	100	95	40
13	Pengadaan Mesin Rumput	Dusun 01	3	Unit	95	107	40
14	Pembangunan Pagar Permanen	Dusun 01	600	Meter	95	107	40
15	Pembuatan Gedung Perbengkelan Desa	Dusun 01	1	Unit	95	107	40
16	Pengadaan BRILing Desa	Dusun 01	1	Unit	95	107	40
17	Pengadaan Tarup Rukun Kematian	Dusun 01	4	Unit	95	107	40
18	Pengadaan Kursi Rukun Kematian	Dusun 01	400	Unit	95	107	40
19	Pengadaan Bibit Kambing	Dusun 01	50	Ekor	95	107	40
20	Pengadaan Bibit Ikan	Dusun 01	20000	Ekor	95	107	40
21	Pengadaan WIFI	Dusun 01	1	unit	95	107	40

DUSUN 2

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Jalan hotmix	Dusun 02	1000	M	50	63	15
2	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 02	3	Unit	40	60	15
3	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 02	2000	M	50	63	15
4	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 02	1	Unit	40	-	15
5	Pembuatan Embung Desa	Dusun 02	1	Unit	50	63	15
6	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 02	6	Unit	40	60	15
7	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 02	7	Unit	5	5	15
8	Pembangunan Pagar Permanen	Dusun 02	204	Meter	25	30	15
9	Pengadaan Mesin Potong Rumput	Dusun 02	1	Unit	50	63	15
10	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 02	1	Unit	50	63	15
11	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Dusun 02	500	Pohon	50	63	15
12	Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum	Dusun 02	200	Meter	50	63	15
13	Papan nama RK & RT	Dusun 02	3	Unit	50	63	15
14	Pengadaan Bibit Kambing	Dusun 02	20	Ekor	50	63	15
15	Pengadaan Bibit Sapi	Dusun 02	20	Ekor	50	63	15



## DUSUN 3

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1.	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 03	4	Unit	58	73	16
2.	Pembangunan Siring Pasang	Dusun 03	2000	M	50	80	16
3.	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 03	2	Unit	50	-	16
4.	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 03	2000	M	95	90	16
5.	Pengadaan Lampu jalan	Dusun 03	6	Unit	50	87	16
6.	Pembangunan Tugu Batas Desa	Dusun 03	1	Unit	55	70	16
7.	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 03	7	Unit	50	87	16
8.	Pembangunan Pagar Permanen	Dusun 03	420	Meter	50	87	16
9.	Pengadaan Mesin Potong Rumput	Dusun 03	1	Unit	50	87	16
10.	Pembangunan Balai Dusun	Dusun 03	1	Unit	50	90	16
11.	Rehab Masjid	Dusun 03	1	Unit	95	90	16
13.	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun 03	1	Unit	50	90	16
14.	Pelatihan Perbengkelan	Dusun 03	1	Paket	50	90	16
15.	Pengadaan Bibit Buah-buahan	Dusun 03	500	Pohon	50	90	16
16.	Pembangunan Pagar Tempat Pemakaman Umum	Dusun 03	150	Meter	50	90	16
17.	Pengadaan Bibit Kambing & sapi	Dusun 03	40	Ekor	50	90	16

No	Nama	Alamat	Agama	Umur	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...

No	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Pekerjaan	Uraian Subpekerjaan	Uraian Subpekerjaan
1	100	100	100	100
2	100	100	100	100
3	100	100	100	100
4	100	100	100	100
5	100	100	100	100
6	100	100	100	100
7	100	100	100	100
8	100	100	100	100
9	100	100	100	100
10	100	100	100	100
11	100	100	100	100
12	100	100	100	100
13	100	100	100	100
14	100	100	100	100
15	100	100	100	100
16	100	100	100	100
17	100	100	100	100
18	100	100	100	100
19	100	100	100	100
20	100	100	100	100

Uraian Kegiatan	Volume	Uraian Pekerjaan	Uraian Subpekerjaan	Uraian Subpekerjaan
21	100	100	100	100
22	100	100	100	100
23	100	100	100	100
24	100	100	100	100
25	100	100	100	100
26	100	100	100	100
27	100	100	100	100
28	100	100	100	100
29	100	100	100	100
30	100	100	100	100

1	10	10
2	15	15
3	20	20
4	25	25
5	30	30
6	35	35
7	40	40
8	45	45
9	50	50
10	55	55
11	60	60
12	65	65
13	70	70
14	75	75
15	80	80
16	85	85
17	90	90
18	95	95
19	100	100
20	105	105
21	110	110
22	115	115
23	120	120
24	125	125
25	130	130
26	135	135
27	140	140
28	145	145
29	150	150
30	155	155
31	160	160
32	165	165
33	170	170
34	175	175
35	180	180
36	185	185
37	190	190
38	195	195
39	200	200
40	205	205
41	210	210
42	215	215
43	220	220
44	225	225
45	230	230
46	235	235
47	240	240
48	245	245
49	250	250
50	255	255
51	260	260
52	265	265
53	270	270
54	275	275
55	280	280
56	285	285
57	290	290
58	295	295
59	300	300
60	305	305
61	310	310
62	315	315
63	320	320
64	325	325
65	330	330
66	335	335
67	340	340
68	345	345
69	350	350
70	355	355
71	360	360
72	365	365
73	370	370
74	375	375
75	380	380
76	385	385
77	390	390
78	395	395
79	400	400
80	405	405
81	410	410
82	415	415
83	420	420
84	425	425
85	430	430
86	435	435
87	440	440
88	445	445
89	450	450
90	455	455
91	460	460
92	465	465
93	470	470
94	475	475
95	480	480
96	485	485
97	490	490
98	495	495
99	500	500
100	505	505





1. Identifikasi Masalah  
2. Penetapan Tujuan  
3. Penetapan Waktu & Tempat  
4. Penetapan Sasaran  
5. Penetapan Metode

1. Identifikasi Masalah  
2. Penetapan Tujuan  
3. Penetapan Waktu & Tempat  
4. Penetapan Sasaran  
5. Penetapan Metode

RENCANA PEMBELAJARAN MATA KULIAH MENDIDIK GURU (MKG)

DAFTAR ISI

NO	ISI	PAGES
1	Dasar-dasar keguruan dan pendidikan	1-10
2	Dasar-dasar kependidikan	11-20
3	Dasar-dasar keprofesionalan keguruan	21-30
4	Dasar-dasar kepedagogikan	31-40
5	Dasar-dasar kepsikopedagogikan	41-50

DAFTAR PUSTAKA

NO	ISI	PAGES
1	Dasar-dasar keguruan dan pendidikan	1-10
2	Dasar-dasar kependidikan	11-20
3	Dasar-dasar keprofesionalan keguruan	21-30
4	Dasar-dasar kepedagogikan	31-40
5	Dasar-dasar kepsikopedagogikan	41-50

DAFTAR MASUKAN DAN POTENSI KELEMBAGUAN


MASUKAN	POTENSI
<p>Pendapatan BPO</p> <p>1. Kurang Produktif karena minimnya investasi teknologi</p> <p>2. Rendahnya Capaian</p> <p>Organisasi Persepsi</p> <p>Kurang skill karena tidak ada kegiatan dan pelatihan</p> <p>Organisasi Persepsi</p> <p>Kurang skill karena tidak ada kegiatan dan pelatihan</p> <p>Organisasi Persepsi</p> <p>Motivasi karena ada program pelatihan</p> <p>Agenda Kerja Bekerja</p> <p>Kurang koordinasi Lintas</p> <p>Organisasi Persepsi</p> <p>Kurang koordinasi Lintas</p> <p>Organisasi Persepsi</p> <p>Organisasi Persepsi</p>	<p>1. Dana tersedia untuk meningkatkan investasi teknologi</p> <p>2. Tersedia Dana dan program pelatihan</p> <p>Anggota organisasi ada</p> <p>Adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan</p> <p>Tersedia Anggaran pelatihan</p> <p>Kemampuan ada untuk meningkatkan kemampuan</p> <p>Organisasi Persepsi ada</p> <p>Organisasi Persepsi</p>



Struktur Organisasi Perusahaan (SO)




















DESA : LEPANG TENGAH  
KECAMATAN : SUNGAI JAYA  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Distrik/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
	HOUMC		DUSUN 07 - 03	4000 m	Meter	

Desa Leping Tengah Kecamatan Sungai Jaya Kabupaten Lampung Utara  
Kode Desa: 01.01.02.01.001  
Lampung



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PELAKSANAAN  
PENGKAJIAN KEADAAN DESA  
DESA  
: LEPANG TENGAH  
KECAMATAN  
: SUNGKAIJAYA  
KABUPATEN  
: LAMPUNG UTARA  
Senin 27 Desember  
: .....2021**

**HARI/TANGGAL**

NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
SARITARIA MEGA	DUSUN 03	KEDES.	
DAHLAN	DUSUN 05	SEKDES.	
Wahyur SpB	DUSUN 03	KASI PEMERINTAHAN	
UKU EFENDI	DUSUN 02	KAT BPD.	
SABAN	DUSUN 05	ANGGOTA BPD.	
ENDRA B.	DUSUN 01	Kasi Pelayanan.	
ASANUSI	DUSUN 02	K. Keamanan	
LUKA LIANI	DUSUN 02		
ELVI	DUSUN 04		
DAI SAPUTRA	DUSUN 01	KASI PERSA	
DAZAN	DUSUN 01	KASIR LUMBU	
DAI SAPUTRA	DUSUN 01	KAJUS 01	
ANTON	DUSUN 02	KAJUS 02	
ERI A	DUSUN 03	KAJUS 03	
ASLIM	DUSUN 04	KAJUS 04	
AMTAR I.	DUSUN 05	KAJUS 05	
AUSNIP	RT 05	RT.	
SASNO	RT 05	RT	
TELMI	RT 04	RT	
Har Yano	DUSUN 04	RT	
Wan Tara	DUSUN 01	RT	
PAEBAN	DUSUN 01	RT	
PAUBHMAN	DUSUN 03	RT	
JI BURSIAH	DUSUN 02	RT.	
IZI	DUSUN 01	KAWY	

Lembang Tengah, ... 27 Desember 2021  
Kepala Desa Lembang Tengah







e) Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

**HASIL**

- a) Data desa yang sudah diselaraskan
- b) Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- c) Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT**

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Lepang Tengah, 28 Desember 2021  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

Mengetahui  
Kepala Desa Lepang Tengah

A blue ink handwritten signature is written over the official stamp area. Below the signature, the name 'DAHLAN' is printed in bold capital letters.

DAHLAN

**HUJUTAR HADIR MUSYAWARAH LAPORAN PENGAJIAN  
KEADAAN DESA**

DESA : LEPANG TENGAH  
 KECAMATAN : SUNGKALJAYA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 HARI/TANGGAL : 08 Desember .....2021

NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
SARITANIA MEGA	DS 03	KADES.	<i>[Signature]</i>
WATI EFFENDI	DS 05	BPO.	<i>[Signature]</i>
PAHLAN	PS 02	SEKDES. K. Lelung.	<i>[Signature]</i>
JAKA NUSI	PS 01	K. ULMUM	<i>[Signature]</i>
TAZI		Kasi Peran	<i>[Signature]</i>
HENDRA. G		Kasi Memanang	<i>[Signature]</i>
DAHNIYAN		Kasi R.Mer.	<i>[Signature]</i>
VIRI. S		KADUS	<i>[Signature]</i>
BASSEM		KADUS	<i>[Signature]</i>
ERLINA J		K.	<i>[Signature]</i>
ANDI		KADUS	<i>[Signature]</i>
HENI. A		KADUS	<i>[Signature]</i>
KAMHAT. I		KADUS	<i>[Signature]</i>
MUSMIP		RT	<i>[Signature]</i>
KASNO		RT	<i>[Signature]</i>
LENGSAM.		TRUKH MESS.	<i>[Signature]</i>
SAMSU. H.		BENDAHARA	<i>[Signature]</i>
SALU. OK		POP	<i>[Signature]</i>
SABAN		TRUKH. A	<i>[Signature]</i>
SATIKAM		RT	<i>[Signature]</i>
YENABAY		RTA	<i>[Signature]</i>
JASUCI			<i>[Signature]</i>

Lepang Tengah, 08 Des .....2021  
 Kepala Desa Lepang Tengah





**BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA**

dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Leping Tengah Kabupaten  
Utara Provinsi Lampung Desa Leping Tengah pada

hari dan Tanggal : Senin 27 Desember 2021

jam : 09.00 Wib

Tempat : Balai Desa Leping Tengah

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil -  
wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain  
yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan  
yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh  
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Kepala Desa Leping Tengah



Leping Tengah, 27 Desember 2021  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D A H I L A W

## BERITA ACARA

### PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Lembang Tengah Kecamatan Sungkat Jaya Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini

Hari dan Tanggal : 29 Desember 2021

jam : 14.00 Wljb

Tempat : Balai Desa Lembang Tengah

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan Penyusunan RPJMDes
2. Melaksanakan MUSRENBANG Desa dalam singkat
3. Menyikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam penyusunan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipertunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Kepala Desa Lembang Tengah



Lembang Tengah, 29 Desember 2021  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

DAHILAN

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENYUSUNAN  
RANCANGAN RPJM-DESA**

**DESA** : LEPANG TENGAH  
**KECAMATAN** : SUNGKAI JAYA  
**KABUPATEN** : LAMPUNG UTARA  
**HARI/TANGGAL** : .....  
*29 Desember* .....2021

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2	TONTI	DS. 05	MAS	<i>TONTI</i>
3	SABAN	DS. 05	BPD	<i>SABAN</i>
4	PAHLAN	DS. 05	SEP. DES.	<i>PAHLAN</i>
5	Syahrudin	PS. 02	KET BPD.	<i>Syahrudin</i>
6	DAHANLYAR	DS. 03		
7	HASANUS.	R. 02.		
8	FAIZI	DS. 01	K. (kecamatan)	<i>FAIZI</i>
9	SELUI		K. UMUM	<i>SELUI</i>
10	ELWAN I		BANDHARA,	<i>ELWAN I</i>
11	VONI.3		KY	<i>VONI.3</i>
12	ANON		KAPUS 01	<i>ANON</i>
13	HERI A.		KAPUS	<i>HERI A.</i>
14	BASSIM		KAPUS	<i>BASSIM</i>
15	KAMHAR.1		KAPUS	<i>KAMHAR.1</i>
16	MUSNIP	DS. 05	KY	<i>MUSNIP</i>
17	KASINO	DS. 05	KY	<i>KASINO</i>
18	SAHAR YANU	DS. 04	KY	<i>SAHAR YANU</i>
19	HELMI	DS 04	KY	<i>HELMI</i>
20	IASULI	DS 04	BPD.	<i>IASULI</i>
21	YANKEAM	DS 03	Teknik. M.	<i>YANKEAM</i>
22	SAMUEL H	PS 01	TRUKOT Agama	<i>SAMUEL H</i>
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Lembang Tengah, .....  
*29 Desember* .....2021

Kepala Desa Lembang Tengah



SARITARIA MEGA, SE



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Lembang Tengah Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada

Hari dan Tanggal : Jumat, 29 Desember 2021  
Jam : 09.00 Wib  
Tempat : Balai Desa Lembang Tengah

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Penentuan kegiatan yang bisa di biayai oleh dana desa

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : SUKRI EFFENDI

Notulen : Khairu Bahrudin

Narasumber :

1. Sekcam Sungkai Jaya
2. Kasi Pembangunan : RIDUWAN EFFENDI . SE
3. Kasubbag Keuangan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menuangkan Program yang memungkinkan didanai oleh dana desa dalam RKP
2. Memberikan bahan laporan kegiatan yang tak mungkin didanai oleh dana desa (dalam bentuk proposal)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Lembang Tengah



SARITARIA MEGA SE

Lembang Tengah, 29 Desember 2021  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

DAHLAN

WAKIL MASYARAKAT

JONI SAPUTRA

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA**

**DESA** : LEPANG TENGAH  
**KECAMATAN** : SUNGKAI JAYA  
**KABUPATEN** : LAMPUNG UTARA  
**HARI/TANGGAL** : .....29 DESEMBER.....2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SARITARIA MEGA	BANUN 03	KADES	
2	DAHLAN	DS. 05	SEI OES.	
3	Suhri Effendi	DS. 02	BPO	
4	ERWAN, T	DS. 01	K	
5	HASRUB	DS. 02,	IC. Kecamatan	
6	MUSNIP	DS. 05	RT	
7	FAIZI	DS. VII	K. UJIAN	
8	ANZOM	DS. 02	KARUS 02	
9	NONI SAPURM	DS. 01	KETAGA DUSUN	
10	AGH A	DS. 03	KARUS 03	
11	BASLIM	DS. 04	KARUS 04	
12	KAMHAR I	DS. 05	KARUS 05	
13	KASINO	DS. 05	RT	
14	SABAN	DS. 05	BPO.	
15	VASUCI	DS. 04	BPO	
16	HELMI	DS. 04		
17	Suharyanto	DS 04	RT	
18	SELVI	DS 04	BUNDAHAIN	
19	JENASIM	DS. 01	RT	
20	SAMBUE H	DS 01	TOKET. Mas	
21	AHYAR	DS 02		
22	ALI BARSAH	DS 02		
23	Dahniyar	DS03	ba po	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Lepang Tengah, .....29 DESEMBER.....2024  
 Kepala Desa Lepang Tengah





**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Lepingengah kecamatan Sungkai Jaya kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung alam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

hari dan Tanggal : 29 Desember 2021  
jam : 14.00 Wib  
tempat : Balai Desa Leping Tengah

alah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1. Percepatan Penyusunan RPJMDes
- 2. Melaksanakan MUSRENBANG Desa dalam singkat
- 3. Mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam penyusunan

hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Leping Tengah



Leping Tengah, 29 Desember 2021  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

DAHLAN

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH RANCANGAN RPJM-DESA**  
**DESA : LEPANG TENGAH**  
**KECAMATAN : SUNGKALJAYA**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**HARI/TANGGAL : 20 Desember 2021**

NO	NAMA	ALAMAT	PERBATAN	TAMBA TANGAN
1	SARI Prita Widya			
2	Indriyani	Dusun 25	Sekeloa	[Signature]
3	Syahrul Khasbi	Dusun 05	BUI	[Signature]
4	SARANI	Dusun 05	BUI	[Signature]
5	P. HANIKAH	Dusun 25	KAB. SUNGKALJAYA	[Signature]
6	WISNI	D. 25	K. J.	[Signature]
7	NOMI S.	Dusun 21	KAB. LAMP.	[Signature]
8	ETIKAN Y.	D. 01	K. J.	[Signature]
9	KASRINO	D. 25	K. J.	[Signature]
10	HANIKAH	D. 02	K. SUNGKALJAYA	[Signature]
11	FAIZA	D. 01	K. LAMPUNG	[Signature]
12	NOMI S.	D. 21	K. LAMPUNG	[Signature]
13	ANITA P.	D. 22	K. LAMPUNG	[Signature]
14	YANITA P.	D. 23	K. LAMPUNG	[Signature]
15	ELSA Y. P.	D. 24	K. LAMPUNG	[Signature]
16	KAROLINA Y.	D. 25	K. LAMPUNG	[Signature]
17	S. LINDA Y.	D. 20	K. J.	[Signature]
18	YANITA	D. 24	K. J.	[Signature]
19	YANITA	D. 22	K. J.	[Signature]
20	SITI K. S.	D. 22	K. J.	[Signature]
21	SARANI P.	D. 21	Dusun 05	[Signature]
22	HANIKAH Y.	D. 01	K. SUNGKALJAYA	[Signature]
23	YANITA		K. J.	[Signature]
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Kepala Desa Leping Tengah, 20 Desember 2021

Kepala Desa Leping Tengah



SUNGKALJAYA, LAMPUNG UTARA, 2021

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJM -- DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa telah diadakan musyawarah Desa di Desa Leping Tengah Kecamatan Surgika Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : 28 J Desember 2021

Jam : 13.00 Wib

Tempat : Balai Desa Leping Tengah

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, waki - waki kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan salian musyawarah Desa ini adalah :

A. Mater

Cara Penyusunan RPJMDes

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Sukn effendi

Notulen : Dahniyar

Narasumber

1. Kepala Desa

2. Ketua LPM

3. Anggota BPD

: SARITARIA MEGA

: KHIRONI

: SABAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Leping Tengah

Leping Tengah, 28 Desember 2021  
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

  
SARITARIA MEGA SE



DAHLAN

WAKIL MASYARAKAT

JONISAPUTRA



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJM-DESA

DESA : LEPANG TENGAH  
 KECAMATAN : SUNGKAIJAYA  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 HARI/TANGGAL : .....2022

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SARITANIA MEGA	RS 03	KADES	
2	DAHLAN	DS 05	SEK DES	
3	Fitri Nusi	PS 02	K. ISEYANTU	
4	Suke Effendi	DS 02	RPO	
5	FAZLI	DS 01	K. UMUM	
6	Dahniyar. Sia	DS 03	KASI PENYUNAN	
7	MUSLIP	DS 05	RT	
8	KASINO	DS 05	RT	
9	GORI.S	DS 01	Kasi Keresortan	
10	BASLIM	DS 04	KADUS	
11	ANTON	DS 02	KADUS	
12	HERI.A.	DS 05	KADUS	
13	KANTHO.1	DS 05	KADUS	
14	HECARI	BS 04	RT	
15	Suharyono	DS 04	RT	
16	ERWANT	DS 01	RT	
17	SELU CHA	DS 04	BENDAHARA	
18	JENASTIN.			
19	AGAR			
20	SURMI EFINIS	DS 02	RPO	
21	SABAN	DS 05	RPO	
22	VASUCI	DS 04	RPO	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Lepang Tengah, ..... Desember ..... 2022  
 Kepala Desa Lepang Tengah

